



PENCEGAHAN HOAKS MENJELANG PEMILU 2024

Oktavia Purnama Sari Sigalingging

Fakultas Hukum , Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

E-mail:

opssigalingging@gmail.com

Abstract

The year before the General Election is held is always a very crucial time for political parties and related parties to start introducing themselves to the public. Remembering the previous election period, election hoaxes were also present when this was carried out, so the public, especially mothers, must know the characteristics of political hoaxes and how to identify their existence. The method of implementing this activity is by using socialization. The result of this activity is a way to prevent hoaxes, especially those related to politics ahead of the 2024 election.

Keywords: Hoax, Election.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjelang tahun politik banyak informasi yang sering terjadi dan ini dapat menggiring opini masyarakat terhadap informasi tersebut. Ada kalanya informasi ini benar namun sedikit banyaknya informasi ini perlu dipertimbangkan. Kadang informasi yang salah ini yang menggiring opini masyarakat dapat menguntungkan salah satu kelompok tertentu, dan ini akan langsung dimanfaatkan oleh kelompok tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Untuk itu eskalasi penyebaran hoaks di kalangan masyarakat harus segera dicegah untuk keberlangsungan proses pembangunan nasional yang demokratis.

Sejak awal tahun 2023 kenaikan jumlah hoaks politik antara lain ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. angka ini berarti kenaikan 24 % dari periode yang sama tahun lalu. Menurut Rerie (Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks menjelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.

Apalagi saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi. Menjelang tahun pemilu, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. Disinformasi politik cenderung meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2019, untuk mengatasi hal tersebut perlu mengambil langkah-langkah yaitu preventif, korektif dan represif.

A. Permasalahan

Akibat banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh hoaks ini maka permasalahan yang timbul yaitu:

- a. Bagaimana pencegahan hoaks menjelang pemilu?
- b. Kendala dalam pencegahan hoaks menjelang pemilu?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan hoaks menjelang pemilu.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan hoaks menjelang pemilu.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan kegunaannya bagi kepentingan teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap



ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi dunia akademis. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai hoaks dan pencegahannya menjelang pemilu.

TINJAUAN PUSTAKA

Menjelang pemilu 2024 banyak hoaks yang berkembang di masyarakat Indonesia terutama melalui media social. Media social merupakan salah satu cara untuk menyebarkan berbagai macam informasi baik itu informasi yang benar maupun informasi yang salah. Berita hoaks haruslah diantisipasi dan dihindari oleh masyarakat dimana dampaknya dapat mengakibatkan perpecahan antar masyarakat di Negara Indonesia.

Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan guna melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten-konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet.

Salah satu program pemerintah yang terancam hoaks adalah pemilu 2024 pada pemilihan umum tahun depan, masyarakat wajib untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena bisa berpotensi menyulut permusuhan . provolator sengaja untuk membuat berita hoaks dan berbagai propaganda agar masyarakat Indonesia terpecah belah sesuai dengan harapan mereka.

Penyebaran berita hoaks lebih cepat dari pada berita yang benar hal ini kemungkinannya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terutama literasi digital.

Berita hoaks bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat oada pemilu. Apabila hoaks ini tidak dicegah maka akan berbahaya karena dapat memicu golongan putih, akibatnya pemilu bisa terancam gagal. Untuk itu masyarakat harus bisa membedakan berita yang benar dan palsu agar terhindar dari berita hoaks.

Untuk mencegah berita hoaks menjelang tahun pemilu 2024 maka Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang.

Agar masyarakat Indonesia mengetahui mana berita yang palsu harus mengetahui ciri-cirinya.

Ciri-ciri berita hoaks:

- 1 Ketidakrelevanan atau ketidak konsistenan dengan fakta yang terverifikasi
- 2 Sumber yang tidak jelas
- 3 Kekurangan data
- 4 Penggunaan judul yang sensasional
- 5 Tidak ada sumber yang resmi
- 6 Kesalahan tata bahasa atau ejaan

Cara mencegah beredarnya berita hoaks yaitu:

- 1 Pahami sumber informasi yang dapat dipercaya
Masyarakat perlu memahami pentingnya sumber informasi sebelum mempercayainya. Berita dari media terpercaya atau sumber resmi seperti situs web kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), TVRI, RRI, dan lembaga Negara lainnya dan media non pemerintah yang dapat dipercaya.
- 2 Kenali ciri-ciri hoaks
Masyarakat perlu mengenali ciri-ciri umum hoaks, seperti judul yang menasrik, informasi yang tidak jelas asal usulnya, tautan yang mengarah ke situs yang tidak terpercaya, dan ketidak konsistenan dengan fakta yang sudah terverifikasi.
- 3 Verifikasi infomrasi sebelum menyebarkannya
Sebelum menyebarkan informasi terkait pemilu terlebih dahulu periksa kebenaran infomrasi dengan membandingkan sumber yang berbeda dan mencari informasi dari lembaga yang berwenang seperti KPU atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- 4 Edukasi diri tentang proses pemilu



Masyarakat harus memahami proses pemilu secara menyeluruh, termasuk tahapan-tahapannya dan mekanisme yang digunakan. Dengan memahami proses ini masyarakat akan lebih kritis terhadap informasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan mekanisme pemilu yang sebenarnya.

5 Laporan hoaks yang di temui

Jika menemukan berita hoaks yang terkait dengan pemilu segera laporkan kepada pihak yang berwenang seperti KPU / Bawaslu. Dengan melaporkan berita hoaks ini kita dapat membantu mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Upaya yang dilakukan ketika menerima berita yang teridentifikasi hoaks baik itu dari media sosial maupun dari internet yaitu sebaiknya anda segera melaporkan konten tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berita hoaks segera ditindak lanjuti (ditindak tegas), atau anda bisa melakukan screen capture disertai url link lalu kirim file nya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Ada 3 hal yang mempengaruhi tumbuh suburnya berita hoaks dan hate speech yaitu:

- 1 Kultur masyarakat
- 2 Adanya perkembangan teknologi digital
- 3 Rendahnya literasi media.

Saluran penyebaran berita hoaks adalah situs web 34,9 persen, televisi 8,7 persen, media cetak 5 persen, email 3,1 persen, dan radio 1,2 persen. Sebanyak 96 persen responden juga berpendapat hoaks dapat menghambat pembangunan.

Apa perbedaan hoaks dan bohong?

Hoaks adalah informasi yang belum tentu benar dan disampaikan ke publik, tapi pelakunya tidak harus dipidana (kasuistik), sementara berita bohong intinya menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, sehingga pelakunya dipidana.

Menghindari berita hoaks dalam pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia. Dengan memahami sumber informasi yang dapat dipercaya, mengenali ciri-ciri hoaks, memverifikasi informasi dan melaporkan hoaks yang ditemui. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan penyebaran dan mencegah hoaks dan menjaga integritas pemilu.

Menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, untuk mengatasi hal demikian perlu melakukan langkah-langkah yaitu:

1. Langkah preventif dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebarkan.
2. Langkah korektif dengan memakai teknologi AI untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial, selain itu juga berpatroli siber untuk mengawasi media sosial 24 jam untuk mengidentifikasi hoaks.
3. Langkah represif dalam hal ini melibatkan para praktisi hukum untuk menyikapi konten-konten hoaks yang ditemukan.

Dengan demikian perlu kolaborasi semua pihak untuk berperang melawan hoaks politik sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita.

METODE PELAKSANAAN

Metode ini dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap perencanaan yakni menentukan konsep kegiatan berupa capaian dan tindak lanjut kegiatan, menentukan peserta, menentukan waktu kegiatan serta menentukan lokasi kegiatan. Pada tahap awal ini dihasilkan bahwa peserta yang akan mengikuti kegiatan pengabdian sebanyak 50 orang yang terdiri dari unsur mahasiswa, aparat desa, masyarakat dan pemuda Hutagodung, desa Sitolu ompu Kecamatan Pahae



Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Tempat kegiatan di Aula Kepala Desa Hutagodung Sitolu ompu. Waktu kegiatan hanya dilakukan sehari yaitu tanggal Selasa 15 Agustus 2023.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan penyampaian tujuan dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Penyampaian materi terkait sosialisasi pencegahan penyebaran hoaks menjelang pemilu 2024 yang dihadiri oleh perwakilan akademisi dan pemateri.

3. Tahap Pasca Kegiatan

Tahap pasca kegiatan yakni melakukan sosialisasi dan melakukan aksi stop hoaks untuk pemilu 2024. kegiatan ini dilakukan sebagai dukungan kegiatan pemerintah agar penyebaran berita hoaks menjelang pemilu tidak ada lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Hoaks Menjelang Pemilu

Penanganan hoaks dalam Pemilu perlu dinilai efektifitasnya, apakah upaya Lembaga Pemerintah sudah berjalan secara maksimal. Strategi pemerintah harus diciptakan selangkah lebih maju dari pada perkembangan hoaks yang secara terus menerus semakin berkembang dan tidak terkendali di masyarakat.

Hasil penilaian efektifitas tersebut menjadi dasar untuk membangun strategi Lembaga dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hoaks dalam Pemilu antara lain, yaitu: Pertama, menerbitkan peraturan dan infrastruktur, terkait komunikasi pada media sosial. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Medsos pada lingkungan instansi Pemerintah; UU ITE nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020, namun belum mengatur secara spesifik dan komprehensif tentang berita bohong dalam Pemilu, sehingga aturan terkait hoaks Pemilu lebih banyak berdasarkan atas peraturan diluar Pemilu ataupun Pilkada.

Pada Undang-undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69c, menyatakan pelarangan terhadap kampanye bersifat memfitnah, menghasut, mengadu domba terhadap perseorangan, Partai politik ataupun kelompok masyarakat. Sanksi terkait fitnah adalah tindak pidana sesuai Pasal 69 huruf a, c, d, e atau f, hukumannya adalah penjara paling sedikit 3 bulan, paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,-paling banyak Rp. 6.000.000,- . Namun pada UU RI Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sehingga terdapat batasan hoaks yang diatur dalam aturan Pilkada yaitu batasan subjek dan muatan.

Sesuai pendapat Sadikin (2020) bahwa hoaks menurut aturan Pilkada adalah memfitnah dalam kampanye, dilaksanakan oleh pasangan calon atau partai politik yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota. Konteks hoaks diluar definisi tersebut tidak menjadi tanggungjawab aturan Pilkada. Oleh karena itu, penting dilakukan penyesuaian peraturan hoaks dalam Pemilu ataupun Pemilihan sehingga mengakomodir seluruh permasalahan dan kasus hoaks di lapangan.

Kedua, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 untuk penanggulangan hoaks, yakni memberikan kewenangan kepada seluruh instansi Pemerintah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat memberikan informasi terkait program dan kegiatan pemerintah termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu secara objektif, tepat, cepat, mudah dimengerti, berwawasan nasional dan berkualitas baik. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial, layanan masyarakat dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok.

KPU Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sudah memiliki website dan media sosial, namun belum ikut serta secara efektif untuk menanggulangi hoaks dalam Pemilu. Penulis melakukan analisis konten pada Instagram KPU RI (*kpu_ri*), 3 bulan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Data menunjukkan terdapat konten yang memuat tentang laporan kegiatan terkait apel pagi,



ketua KPU menjadi narasumber di beberapa media, video verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik dan rapat koordinasi dan sinergi KPU bersama stakeholder dan himbauan pengecekan DPT online serta pelaksanaan tahapan Pemilu. Belum ada konten yang bertemakan isu dan mengkonfirmasi berita hoaks yang menurunkan kepercayaan publik, seperti berita kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual Partai politik. Media sosial KPU tidak melakukan konfirmasi dengan jelas atas kebenaran pemberitaan tersebut.

Berita hoaks tersebut dihentikan penyebarannya dan difilter oleh Kominfo sebagai berita “hoaks”, harusnya perlu adanya peningkatan dan perbaikan citra lembaga yang sudah terlanjur dicap negatif akibat berita hoaks tersebut.

Ketiga, Pembentukan Tenaga Humas Pemerintah. Tenaga humas yang direkrut merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki kompetensi hubungan masyarakat dan jurnalistik. Tugas dari tenaga humas tersebut antara lain menganalisis konten di media, menulis jurnal dan artikel, melaksanakan pengelolaan medsos serta membuat siaran pers. Tujuan humas selain untuk menganalisis isu yang berkembang juga melakukan pengcounteran isu terkait dengan Lembaga. KPU telah membentuk Humas di KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota namun belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Berita yang disuguhkan di dalam website, Instagram dan facebook lebih kepada laporan kegiatan, belum berbasis isu. Penulis menawarkan untuk membentuk tim khusus anti hoaks, personal yang dibentuk dalam Tim Humas KPU terfokus kepada pengkontenan berita bohong, sehingga perlu adanya tim khusus anti hoaks.

Tim khusus ini bisa terdiri dari PNS, PPNPN, outsourcing ataupun tenaga adhoc. Tim ini bekerja sama dengan buzzer (pendukung positif), yang menyebarkan dan menganggapi komentar netizen di kanal Instagram/ youtube/ twitter dan media sosial lainnya. Bahkan perlu adanya kerjasama untuk membuat target dengan mentrendingkan peristiwa penting untuk membangun citra baik Penyelenggara Pemilu.

Hoaks yang disalurkan melalui media sosial seakan tidak terbendung ditambah keikutsertaan buzzer dari pihak luar serta masyarakat yang memiliki literasi kurang ikut berpartisipasi dalam kelompok pengguna hoaks. Tim anti hoaks berperan menelusuri berita di kanal-kanal dengan follower besar, bahkan di media elektronik, untuk langsung memberikan komentar tanggapan dan meluruskan semua isu yang sudah terlanjur tersebar.

Keempat, Pembentukan Jaringan Komunikasi. Pemerintah sudah membentuk jejaring komunikasi sebagai upaya pencegahan hoaks, melalui media Whatsapp. Anggota kelompok whatsapp terkait isu-isu terkini dan opini yang berkembang dimasyarakat. KPU sudah memiliki kelompok humas, namun belum aktif membahas isu politik dan pengcounteran terhadap hoaks. Berita hoaks yang tersebar hanya ditampung tanpa ada berita pembeding yang dapat menggeser isu hoaks tersebut.

Kendala Pencegahan Hoaks Dalam Pemilu

Kendala pengendalian yang dilakukan Pemerintah antara lain: terdapat kekosongan dalam aturan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, hanya mengungkapkan antisipasi penanganan hoaks, namun tidak menghilangkan akar permasalahan penyebab hoaks tersebar. Selain itu Pemerintah belum mampu melaksanakan koordinasi antar instansi secara efektif dan belum memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar betika menggunakan sosial media. Aturan hukum yang menjerat penyebar hoakspun masih lemah, karena terkendala pada alat bukti elektronik. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Asimah (2020), bahwa pembuktian menggunakan alat bukti elektronik masih menjadi perdebatan, yakni cara memperlihatkan bukti, autentifikasi serta tanda tangan elektronik. Perlu adanya perubahan mulai dari sistem pembuktian tertutup dirubah menjadi terbuka, sehingga dapat mengikuti perkembangan alat bukti elektronik.

Selain itu, perlu meningkatkan literasi melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan yang aktif. Sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rengganis (2019) menyatakan bahwa program Pendidikan pemilih dan sosialisasi penyandang



disabilitas masih sebatas tatap muka belum ada sosialisasi yang efektif, sehingga membuka peluang tingginya penyerapan berita hoaks pada kelompok disabilitas.

Strategi yang ditawarkan penulis dalam pengendalian hoaks melalui kelembagaan adalah sebagai berikut: Pertama, aturan terkait pelanggaran Hoaks harus dibenahi, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 harus diubah, yakni terdapat frasa pada Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa harus ada unsur mengakibatkan kerugian, sehingga pelaku hoaks tidak dapat dituntut jika kerugian tidak terjadi. Kedua, Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif membuat aturan hukuman dan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pembuat dan penyebar berita hoaks. Ketiga, perlu adanya kebijakan dengan mewajibkan Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk memiliki sistem penanganan hoaks otomatis yang menjadi tanggungjawab yang tidak terpisahkan bagi tim anti hoaks lembaga pemerintah. Keempat, pemerintah membangun infrastruktur, suprastruktur dan sistem untuk penanganan hoaks dalam Pemilu.

Infrastruktur terdiri dari Partai politik, Media masa, Masyarakat dan Peserta Pemilu. Seluruh komponen infrastruktur ikut serta mencerdaskan masyarakat melalui literasi media, melaksanakan fungsi pers secara efektif untuk menangani hoaks, Partai politik melaksanakan Pendidikan politik, dan menjaga kampanye sesuai aturan. Kelima, Pemerintah harus membangun tim anti hoaks yang terdiri dari anggota partai politik, media masa, masyarakat, peserta Pemilu dan Lembaga Pemerintah. Infrastruktur dan suprastruktur Pemerintah saling berkoordinasi untuk mencegah dan menangani hoaks dalam Pemilu.

Strategi Penanganan hoaks dalam Pemilu melalui literasi Masyarakat dituntut untuk dapat memiliki literasi yang baik agar tidak mudah untuk percaya terhadap berita bohong. Strategi yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk mengatasi hoaks adalah dengan sosialisasi tahapan Pemilu, sosialisasi program dan kegiatan serta literasi media terkait hoaks dalam Pemilu. Namun kebanyakan sosialisasi yang dilaksanakan tatap muka, tidak efektif untuk mengendalikan hoaks yang berkembang cepat.

Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah Pertama, membentuk tim buzzer anti hoaks di dalam Humas KPU RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membalas seluruh komentar dan menelusuri seluruh isu-isu yang bersinggungan dengan Politik dan Pemilu serta memberikan literasi, pengetahuan dan informasi yang benar. Kedua, memberika literasi dan edukasi sejak dini, bekerjasama dengan sekolah dasar, menengah pertama, atas dan Universitas untuk membuat kurikulum Literasi Digital,

dengan cara mengkritisi konten di media sosial, youtube dan media masa elektronik. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Grizzle bahwa literasi digital dapat digunakan untuk memfilter secara manual peredaran berita hoaks di sosial media. Fitur laporan (report) dapat bekerja secara aktif, sehingga media sosial memblokir secara otomatis berdasarkan laporan pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hoaks Pemilu berkontribusi meningkatkan potensi kerawanan yang berpengaruh kepada stabilitas keamanan dan ketahanan nasional sehingga menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Perlu adanya strategi efektif untuk mengatasi hoaks Pemilu, karena kebijakan Pemerintah belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa kelemahan kebijakan Pemerintah dalam mengatasi Hoaks Pemilu antara lain Pertama, aturan terkait hoaks Pemilu belum diatur secara komprehensif dan detail terkait sanksi pembuat dan penyebar hoaks Pemilu. Kedua, belum adanya sebuah sistem otomatis yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengendalikan penyebaran hoaks secara berkelanjutan. Ketiga, belum adanya tim khusus anti hoaks yang berfungsi mengendalikan dan mendengungkan (buzzer) informasi positif dan mereport berita bohong. Keempat, belum adanya koordinasi yang efektif lintas lembaga untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pembuat dan penyebar hoaks.

Solusi yang ditawarkan untuk mengendalikan hoaks dalam tulisan ini adalah Pertama, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan aturan terkait hoaks Pemilu secara komprehensif. Kedua, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder terkait dapat mengimplementasikan teknologi informasi, seperti



SCL karena terbukti dapat menghambat penyebaran hoaks serta sistem TFIDF dan KKN mampu mendeteksi hoaks dalam bentuk teks dan model arsitektur dan terbukti mampu mendeteksi hoaks berupa video, sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan berita. Ketiga, pencegahan hoaks dapat dilakukan secara simultan dan sistemik melalui peningkatan fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik, pembenahan literasi media, pendidikan politik dan etika masyarakat serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Solusi di atas diharapkan mampu menekan dan mengatasi hoaks Pemilu sehingga dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipratama, TR & Ipung HP, Analisis Interaksi Pengguna di media Sosial Dalam mencegah Video Hoaks dan Model Arsitektur Deteksi Tingkat Tinggi, *Jurnal Inovasi informatika* 7 (1), 25-43, 2022.
- Afriza, A, & Adisantoso, J, metode Klasifikasi Rocchio Untuk Analisis Hoaks, *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-informatika*, 5 (1), 1-10.
- Lufhfi Maulana, “Kitab Suci dan Hoaks: Pandangan Al-quran dalam menyikapi berita bohong, *Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*”, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hal. 211
- Ratna Istriyani dan Nur Huda Widianan, “Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoaks di Ranah Publik Maya, *Jurnal Ilmu Dakwah*”, Volume 36 No. 2, 2016